



KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN TENTANG KEPRAMUKAAN DI SATUAN PENDIDIKAN KOTA JAMBI



Sugiyono, S. Pd., M. Pa Dinas Pendidikan Kota Jambi

BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI PENGELOLA ORGANISASI KEPRAMUKAAN KOTA JAMBI TAHUN 2024



PENDAHULUAN



Landasan Kebijakan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;



UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Permendiknas No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Dikdas dan Dikmen

Perda Kota Jambi No. 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepramukaan.





Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan membentuk watak dan kemampuan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan Yang kepada Tuhan Maha bertakwa Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemdikbud 2020-2024





Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilainilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. (Pasal 4)


- Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka. (Pasal 11)
- Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan: a. siaga; b. penggalang; c. penegak; dan d. pandega. (Pasal 12)
- Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. (Pasal 20)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka













Persiapan peserta didik menjadi anggota Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia;

SKL pada
Satuan
Pendidikan
jenjang
Pendidikan
Dasar
(SD dan SMP)

Penanaman karakter yang sesuai dengan nilainilai Pancasila;

Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti Pendidikan lebih lanjut.



Pasal 6 PP No. 4 tahun 2022 tentang SNP







Tujuan Pembinaan Kesiswaan

- Pengembangan potensi
- Memantapkan kepribadian
- Aktualisasi potensiprestasi
- Penyiapan sbg warga masyarakat

Sasaran

- Peserta didik PAUD
- Peserta Didik Dikdas
- Peserta Didik Dikmen

Ruang Lingkup

- Ekstra dan kokurikuler
- Imtaq; budi pekerti; wasbang-bela negara; prestasi akdemik, seni, olahraga;demokrasi, HAM, LH;kreativitas, kewirausahaan;sastrabudaya, kualitas jasmani-kesehatan; TIK, komunikasi bahasa asing

Permendiknas No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan





- ✓ Struktur kurikulum memuat Intrakurikuler dan kokurikuler serta ekstrakurikuler
- ✓ Intrakurikuler memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar
- ✓ Muatan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dirumuskan dalam bentuk mata pelajaran.
- ✓ Kokurikuler memuat: kompetensi; muatan pembelajaran; dan beban belajar.
- ✓ Kokurikuler dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk projek penguatan profil pelajar Pancasila.
- ✓ Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal menyelenggarakan layanan Ekstrakurikuler.





Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Dikdas, dan Dikmen



PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER



Visi Misi	 Berkembangnya potensi bakat minat kemampuan kepribadian pesdik Menyediakan & menyelenggarakan sejumlah kegiatan Fungsi : Pengembangan, Sosial,
Fungsi dan Tujuan	Rekreatif, Pengembangan karier Tujuan : peningkatan KAP dan pengembangan bakat minat kepribadian
Jenis dan Format Kegiatan	menjadi manusia seutuhnya • Jenis : Krida, KI, Olah Baka—Olah Minat, Keagamaan, Lainnya • Format : Individual, kelompok, Klasikal, Gabungan, Lapangan
Mekanisme	 Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian dan/Asesmen

Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Dikdas, dan Dikmen







1 KRIDA: Pramuka, PMR, Latpimsis, Paskibra, UKS, dll



2 KARYA ILMIAH: KIR, penelitian, bina OSN, dll



OLAHBAKAT-OLAH MINAT : Seni. Olahraga, jurnalistik, pecinta alam, TIK, dll


KEAGAMAAN: sanlat, calis Al Quran, ceramah agama, dll

5 BENTUK LAINNYA



PRINSIP PENGEMBANGAN EKSKUL





Bersifat Individual Bersifat Pilihan: diikuti secara sukarela

Keterlibat an aktif Menye nangkan Memba ngun Etos kerja Keman faatan Sosial



DAYA DUKUNG DAN PIHAK YANG TERLIBAT



Kebijakan Satdik

Ketersediaan Pembina

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Daya Dukung

Orang tua

Satdik

Komite Sekolah

Pihak yg terlibat



PERDA KOTA JAMBI






- ✓ Pendidikan kepramukaan dilaksanakan terhadap seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD (Pasal 4);
- ✓ Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan wajib bagi seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan dan PD (Pasal 5);
- ✓ Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler (Pasel 6);
- ✓ Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan (Pasal 7).

Perda Kota Jambi No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepramukaan





PENUTUP



- 2. Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan setidaknya satu Ekstrakurikuler yaitu Pramuka.
- 3. Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tidak berniat untuk menghapus kegiatan Pramuka, tetapi menguatkan pendidikan kepramukaan sesuai dengan amanat UU tentang Kepramukaan.
- 4. Selanjutnya akan diterbitkan Panduan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka untuk mempertegas posisi Pendidikan Kepramukaan.
- 5. Dinas Pendidikan Kota Jambi dan satuan pendidikan di Kota Jambi menaati seluruh regulasi

Press Release Kemdikbudristek pada 1 April 2024



TERIMA KASIH

